



## PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang diluar gedung di KUA Kecamatan Bukit Tusam, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- SAMUDIN BIN JUMADUN**, tempat dan tanggal lahir Babel Baru, 20 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Pemohon I;
- SUNIATI BINTI SUKARDI**, tempat dan tanggal lahir Mamas, 26 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Kutacane dengan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.KC dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan tanggal 28 Februari 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bambel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda,
3. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II, bernama Sukardi dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sukriza dan Hajimin dengan mahar mas kawin berupa emas sebesar 1 (satu) mayam dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan keluarga Pemohon II lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Merupakan Masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Samudin bin Jumadun**) dengan Pemohon II (**Suniati binti Sukardi**), yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2023, di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (P.1);

2.-----

Fotokopi Akta Cerai Pemohon I nomor 0014/AC/2023/MS.KC, yang dikeluarkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (P.2);



3.-----

Fotokopi Akta Cerai Pemohon II nomor 0265/AC/2022/MS.KC, yang dikeluarkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kutacane, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (P.3);

B.-----

Saksi:

1. Kasimin bin Jamadun umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara (saudara kandung Pemohon), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal tanggal 28 Februari 2023, di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda,
- Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II, bernama Sukardi dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sukriza dan Hajimin dengan mahar mas kawin berupa emas sebesar 1 (satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

2. Siti Rohana binti Adun umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara (sepupu Pemohon II), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal 28 Februari 2023, di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda,
- Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II, bernama Sukardi dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sukriza dan Hajimin dengan mahar mas kawin berupa emas sebesar 1 (satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.KC



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Mahkamah Syar'iyah Kutacane menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Jainudin bin M. Samin**) dengan Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Samudin bin Jumadun**) dengan Pemohon II (**Suniati binti Sukardi**), yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2023, di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, Maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegeleen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga



serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Keluarga, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (8) jo. Pasal 59 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga merupakan akta autentik, sehingga terbukti Pemohon I mempunyai anggota keluarga yaitu Pemohon II dan anak para Pemohon, serta terbukti pula bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P.1 Pemohon I dan Pemohon II sudah berstatus pasangan suami istri, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka bukti P. tersebut sepanjang mengenai status perkawinan para Pemohon hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon I, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isterinya terdahulu, sehingga berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka dalil para Pemohon tentang status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon II, yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan isterinya terdahulu, sehingga berdasarkan bukti P.3 tersebut, maka dalil para Pemohon tentang status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon II adalah janda patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;



Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal tanggal 28 Februari 2023, di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda,
4. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II, bernama Sukardi dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Sukriza dan Hajimin dengan mahar mas kawin berupa emas sebesar 1 (satu) mayam dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.KC

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;

**Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dalam hal ini hukum agama yang dimaksud adalah Hukum Agama Islam, karena para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dalam Agama Islam mempunyai syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi serta pula terdapat larangan perkawinan sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *“Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diitsbatkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti sebelumnya, maka patut dinyatakan telah terbukti perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), serta perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i, sehingga harus dinyatakan pernikahan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa fakta tentang para Pemohon melaksanakan pernikahan tidak tercatat, adalah sebuah kesalahan. Sebab telah mengindahkan ketentuan hukum yang telah ditentukan negara/pemimpin, dan sebagai umat Islam wajib hukumnya mentaati pemimpin. Namun demikian kesalahan para Pemohon tersebut tidak sampai pada tidak sahnya pernikahan sebab pencatatan bukan merupakan rukun nikah, ia hanya kewajiban administratif bagi masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai kelalaian tersebut tidak harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, sebab perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, disamping itu sementara perkawinan telah berlangsung lama sehingga mengesahkan perkawinan para Pemohon dinilai lebih memberikan manfaat bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah, dikabulkan.

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah masyarakat yang kurang mampu sehingga mengajukan perkara secara prodeo dan sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane tertanggal 27 September 2024 Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.KC yang isinya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo), sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun 2024 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### Amar penetapan

#### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Samudin bin Jumadun**) dengan Pemohon II (**Suniati binti Sukardi**), yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2023, di Desa Babel Baru, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **21 Oktober 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **18 Rabiulakhir 1446** Hijriah oleh oleh kami **T. Swandi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sulyadi, S.H.I., M.H** dan **Ibnu Mujahid, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.KC



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulyadi, S.H.I., M.H  
Hakim Anggota,

T. Swandi, S.H.I., M.H.

Ibnu Mujahid, S.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 127/Pdt.P/2024/MS.KC

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)